

**KAJIAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG
DISABILITAS PADA MASJID RAYA
BAITURRAHMAN, BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NADA NADHIFA

NIM. 160701142

Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi

Program Studi Arsitektur



**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2022/2023

ABSTRAK

Nama : Nada Nadhifa
Nim : 160701142
Program : Arsitektur
Judul : Kajian Aksesibilitas Pada Masjid Raya Baiturrahman,
Banda Aceh
Tanggal Sidang : 08 November 2022
Tebal Skripsi : 50 Lembar
Pembimbing I : Marlisa Rahmi, S.T., M. Ars
Pembimbing II : Mira Alfitri, S.T., M. Ars
Kata Kunci : Aksesibilitas, Disabilitas, Masjid, Fasilitas Pendukung

Bangunan publik terbentuk berdasarkan aktivitas dan kebutuhan publik. Bangunan tersebut harus memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Salah satu bangunan publik yang paling dibutuhkan oleh masyarakat ialah rumah ibadah. Bagi masyarakat Aceh yang mayoritasnya ialah umat Muslim, maka dibutuhkan bangunan masjid yang dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Namun saat ini banyak bangunan publik termasuk masjid tidak menyediakan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan semua kalangan salah satunya ialah penyandang disabilitas. Salah satu masjid yang tidak menyediakan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas ialah Masjid Raya Baiturrahman, yang berada di Kota Banda Aceh.

Adanya isu disabilitas memunculkan pertanyaan mengenai kebutuhan para penyandang disabilitas yang menjadikan pertanyaan tersebut sebagai dasar dari penelitian ini. Pertanyaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah bagaimana aksesibilitas bangunan, sudahkah bangunan tersebut ramah terhadap difabel serta bagaimana solusi yang ramah terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi pustaka dan wawancara. Terdapat batasan dalam penelitian, dimana penelitian ini hanya fokus pada 2 jenis penyandang disabilitas. Metode analisis data dilakukan dengan menggambarkan atau menjelaskan hasil analisis yang dihasilkan dari data pengolahan sehingga analisis tersebut dapat berfungsi menerangkan suatu kejadian, gejala, atau persoalan yang terjadi berdasarkan fakta atau kondisi nyata secara jelas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bangunan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh tidak ramah terhadap penyandang disabilitas sebagai bangunan publik. Hal tersebut dikarenakan bangunan tidak menyediakan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh pengguna. Selain itu, terdapat beberapa fasilitas khusus yang disediakan tidak dapat dipergunakan dengan semestinya.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya, karena penulis tidak akan mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini tanpa kehendak-Nya. Shalawat beserta salam turut disanjungkan kepada Rasul kita Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, seperti yang kita rasakan saat ini.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan judul **“Kajian Aksesibilitas Pada Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh”** yang dilaksanakan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada program studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Keberhasilan dalam melakukan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Zainuddin dan Ibunda Cut Aja Aisyah orang tua saya tercinta dan juga saudar-saudara saya Riski Nanda Putra, Naufal Zuhi dan Muhammad Kautsar Maulanda yang telah memberikan doa, dan motivasi dan dorongan secara moril maupun materil selama penyusunan laporan ini;
2. Ibu Maysarah Binti Bakri, S.T., M.Arch selaku dosen koordinator dan ketua Program Studi Arsitektur, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan;
3. Ibu Marlisa Rahmi, S.T., M.Ars dan Ibu Mira Alfitri, S.T., M.Ars selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai;
4. Bapak/Ibu Dosen beserta para staffnya pada program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

5. Orang-orang terdekat saya, Zial Aulia, Fira Nohan, Ulfa Turahmi, Putro Assyifa, serta seluruh teman teman di Prodi Arsitektur UIN Ar-Raniry yang sudah membantu, bekerja sama, dan memberikan *support* dari awal memulai penyusunan laporan seminar hingga proses penyusunan laporan ini selesai.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan adanya petunjuk, arahan, dan bimbingan dari Dosen Pembimbing, serta dukungan dari teman-teman maka penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan bagi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan pembaca khususnya.

Banda Aceh, 08 November 2022

Penulis,

Nada Nadhifa

NIM. 160701142



DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian	3
1.5 Kerangka Pikir	3
1.6 Metode Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	5
2.1 Kajian Umum Disabilitas	5
2.1.1 Pengertian Disabilitas	5
2.1.2 Klasifikasi Penyandang Disabilitas	6
2.1.3 Derajat Kecacatan Penyandang Disabilitas	7
2.1.4 Asas dan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	8
2.2 Kajian Umum Aksesibilitas	10
2.2.1 Pengertian Aksesibilitas.....	10
2.2.2 Asas Aksesibilitas	11
2.2.3 Ketentuan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas menurut UU	11
2.2.4 Ketentuan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Perancangan Arsitektur	12
2.3 Kajian Umum Masjid.....	16
2.3.1 Pengertian Masjid.....	16
2.3.2 Kaitan Aksesibilitas dengan Masjid.....	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian	18
3.2 Metode Penelitian	20
3.3 Rancangan Penelitian	21
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.4.1 Instrumen Penelitian.....	22
3.4.2 Cara Pengumpulan Data	22
3.5 Metode Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
4.1 Gambaran Objek Penelitian.....	28
4.2 Profil Responden.....	29
4.3 Pembahasan	30
4.3.1 Tangga / Ramp.....	33
	iv

4.3.2 Toilet danTempat Wudhu	36
4.3.3 Area Sholat	38
4.3.4 Akses Masuk Masjid	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Masjid Raya Baiturrahman	18
Gambar 3. 2 Situasi Masjid	18
Gambar 3. 3 Situasi Makro.....	19
Gambar 3. 4 Situasi Mikro	19
Gambar 3. 5 Skema Bagan Penelitian	21
Gambar 3. 6 Tangga masuk dari tempat wudhu	23
Gambar 3. 7 Halaman masjid	24
Gambar 3. 8 Tangga masuk masjid.....	24
Gambar 3. 9 Tempat wudhu	25
Gambar 3. 10 Tempat sholat.....	25
Gambar 3. 11 Aliran air cuci kaki.....	26
Gambar 4. 1 Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh	28
Gambar 4. 2 Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebelum dan sesudah renovasi.....	28



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Spesifikasi Objek.....	20
Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara.....	26
Tabel 4. 1 Profil Responden	29
Tabel 4. 2 Kata Kunci	32
Tabel 5. 1 Rangkuman Hasil Analisa.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini isu tentang disabilitas masih kurang berpengaruh pada pembangunan di kota Banda Aceh. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik ataupun mental yang memerlukan bantuan sarana dan prasarana khusus dalam menjalankan dan melakukan aktivitasnya. Selain bantuan dari orang sekitar, Penyandang disabilitas juga membutuhkan aksesibilitas dan sarana khusus di fasilitas publik. Salah satu sarana dan prasarana yang belum dapat dimanfaatkan maupun digunakan secara maksimal oleh penyandang disabilitas adalah aksesibilitas pada masjid.

Pada dasarnya bangunan-bangunan ibadah diperuntukkan untuk masyarakat umum. Bangunan tersebut bersifat universal, yang artinya siapa saja boleh menggunakannya. Maka dari itu fasilitas dan akses pada bangunan tersebut harus memadai dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Baik bagi orang-orang normal maupun penyandang disabilitas. Namun sebagian dari kita mungkin tidak sadar akan kurangnya fasilitas dan akses yang disediakan oleh bangunan-bangunan publik tersebut. Terutama pada bangunan masjid. Masjid-masjid yang dibangun tidak memberikan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Bahkan ada yang tidak menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Salah satunya ialah Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh yang merupakan ikon dari Kota Banda Aceh. Berdasarkan pengamatan awal, masjid tersebut belum memenuhi standar ramah disabilitas. Bangunan tersebut tidak menyediakan akses dan fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas, mulai dari tempat wudhu, akses ke dalam masjid dan juga fasilitas untuk melaksanakan shalat seperti tempat duduk. Tempat duduk yang disediakan hanya berupa sebuah kursi.

Bagi umat muslim masjid merupakan bangunan yang berperan penting dalam menunaikan kewajiban beribadah. Dalam Islam kita semua diwajibkan menjalankan shalat 5 waktu. Baik dalam keadaan normal maupun menyandang disabilitas. Menurut Sucipto (2014) dalam Puteri dkk (Agustus,2016) Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, namun memiliki fungsi lain, seperti fungsi sosial, pendidikan, dan ekonomi. Seiring berjalannya waktu fungsi masjid akan semakin berkembang yang akan mendatangkan lebih banyak pengunjung dari masjid tersebut baik dengan tujuan untuk beribadah, edukasi, sosial, wisata dan lain- lain.

Menurut pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pengadaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Artinya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas pelayanan umum yang memadai dan layak bagi masyarakat. Undang-Undang tersebut memberikan jaminan kepada Penyandang Disabilitas diberikan kemudahan (aksesibilitas).

Aksesibilitas menurut Permen PU 30/ PRT/M/ 2006; adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Asas aksesibilitas dalam Permen PU 30/ PRT/M/ 2006 diantaranya keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian. *Accessible Congregations* atau aksesibilitas ibadah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tempat ibadah yang secara fisik, komunikasi, dan sikap bisa diakses dengan mudah oleh para penyandang disabilitas (Maftuhin, 2014).

Penelitian ini dilakukan agar pembangunan fasilitas publik yang nantinya ada di kota Banda Aceh dapat dipergunakan oleh siapa saja. Serta tidak memberi batasan ruang lingkup dalam beraktivitas dan bersosialisasi bagi para penyandang disabilitas.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana aksesibilitas bangunan publik pada Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh?
2. Sudahkah aksesibilitas pada Masjid Raya Banda Aceh ramah terhadap difabel?

3. Bagaimanakah solusi aksesibilitas yang inklusif dan ramah terhadap difabel pada Masjid Raya Baiturrahman?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk menunjang kebutuhan sesama serta meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bermasyarakat serta menemukan pola rancangan yang tepat dan layak serta mampu memenuhi kebutuhan khusus bagi pengguna. Adapun tujuan praktisnya ialah:


1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk aksesibilitas pada Masjid Raya Baiturrahman.
2. Untuk mengetahui apakah Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sudah ramah terhadap difabel.
3. Untuk menentukan desain akses yang inklusif pada Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian harus diterapkan agar pembahasan dari penelitian dapat tercapai. Penelitian ini membahas hal-hal seputar ruang publik, dan juga penyandang disabilitas. Dan subjek yang menjadi fokus utama pada penelitian ini ialah tuna daksa (kelainan tubuh) dan tuna netra (kelainan indera penglihatan). Dimana yang menjadi objek penelitian ini ialah bangunan ruang publik berupa bangunan ibadah umat muslim, yaitu masjid.

1.5 Kerangka Pikir

Adapun penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga timbul beberapa kerangka pikir seperti di bawah ini :



1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis metode ini ialah metode yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis metode ini kerap digunakan untuk menganalisis kejadian. Jenis metode ini menunjukkan hasil data bersih tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Kajian Umum Disabilitas

2.1.1 Pengertian Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Sedangkan yang dikemukakan Swaine (2014) dalam Ramli (2017) :

“Stressed that the persons with disabilities face challenges which impact on their ability to accomplish daily activities such as moving around, communicating and fulfilling social roles and the social participation assumes individuals with disabilities live within their community and interact with others”.

Yang artinya kaum difabel menghadapi tantangan yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mencapai aktivitas sehari-hari seperti bergerak, berkomunikasi dan memenuhi peran sosial dan partisipasi sosial mengasumsikan individu penyandang cacat tinggal di dalam komunitas mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Sehingga ini berarti penyandang difabel sangat membutuhkan fasilitas yang aksesibel pada fasilitas umum seperti masjid untuk memenuhi peran dan partisipasi social mereka.

Menurut pakar, penyandang cacat mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara layak atau normal. Sedangkan menurut WHO, penyandang cacat adalah suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. (sumber;WHO.int / *World Health Organization*)

Difabel sendiri merupakan akronim dari *Different Ability People* atau orang yang memiliki kemampuan berbeda. Pandangan masyarakat yang negatif terhadap difabel juga menyebabkan kelompok tersebut sulit untuk mendapatkan kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang setara dengan masyarakat lainnya di segala aspek kehidupan dan penghidupan (Argyo, 2005).

2.1.2 Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Cacat Fisik

Cacat fisik merupakan kecacatan yang berakibat pada fungsi anggota tubuh seperti gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, serta kemampuan dalam berbicara. Cacat fisik dapat berupa cacat kaki, cacat tangan, cacat punggung, cacat jari, cacat leher, cacat netra, cacat runtu, cacat wicara, cacat raba (rasa) dan cacat bawaan.

Tuna Daksa atau biasa disebut cacat tubuh berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa artinya tubuh. Maka tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna.

Berdasarkan penyebab dan jenisnya, cacat fisik dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Menurut penyebabnya, cacat fisik adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
- b. Menurut jenisnya, cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung; cerebral palsy; cacat lain yang termasuk pada cacat tubuh orthopedi; paraplegia.

2. Cacat Mental

Cacat mental ialah kelainan mental atau tingkah laku baik berupa bawaan maupun akibat dari penyakit seperti retardasi mental (gangguan perkembangan otak), gangguan psikiatrik fungsional, alkoholisme, gangguan mental organik serta epilepsi.

3. Cacat Ganda atau Cacat Fisik dan Mental

Cacat ganda merupakan keadaan dimana seseorang menyandang dua kecacatan sekaligus yang cukup mengganggu si penyandang cacat itu sendiri. Menurut Reefani (2013), penyandang disabilitas fisik atau kelainan tubuh dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)

Tuna Daksa merupakan individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.

c. Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu)

Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

d. Kelainan Bicara (Tuna Wicara)

Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

2.1.3 Derajat Kecacatan Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik, Pasal 7 mengatur derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, yaitu sebagai berikut

1. Derajat cacat 1 : Mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan.
2. Derajat cacat 2 : Mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
3. Derajat cacat 3 : Dalam melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
4. Derajat cacat 4 : Dalam melaksanakan aktivitas tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain.
5. Derajat cacat 5 : Tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus.
6. Derajat cacat 6 : Tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain.

Derajat cacat yang menjadi Batasan penelitian ini ialah dimulai dari derajat cacat 1 sampai dengan derajat cacat 3.

2.1.4 Asas dan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Menurut Rahayu, dkk (2013), terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
2. Asas Kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. Asas Keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.
4. Asas Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya,

kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam hal ini yang dimaksud rehabilitasi meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh:

1. Pendidikan semua satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
5. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
6. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Negara bertanggungjawab atas perlindungan yang bersifat non diskriminatif bagi difabel melalui peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, setiap penyandang disabilitas memiliki hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5. Pasal 18 mengatur mengenai aksesibilitas, pemerintah menjamin adanya aksesibilitas bagi difabel sebagai pemenuhan terhadap haknya dalam mempermudah melakukan proses pelayanan publik secara mandiri. Pasal 19 mengatur mengenai hak pelayanan publik, meliputi pendampingan dan penerjemah serta tersedianya aksesibilitas secara gratis atau tidak dipungut biaya. Difabel berhak mendapatkan pelayanan publik yang bermartabat secara wajar dan optimal dan memperoleh akomodasi, tanpa mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminasi. Pasal 97 kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin adanya infrastruktur yang dapat memudahkan akses bagi difabel seperti jalan atau trotoar, fasilitas gedung, pemakaman dan pertamanan, pemukiman. Dalam Pasal 105, kewajiban pemerintah daerah terhadap penyediaan fasilitas pelayanan publik dan pelayanan publik yang mudah diakses oleh difabel. Berdasarkan Pasal 122, aksesibilitas yang dijamin dalam hal melakukan komunikasi kepada para difabel sehingga dapat dimengerti dan dipahami pada saat melakukan pelayanan publik.

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Pasal 27 menjamin tersedianya fasilitas bagi difabel serta aksesibilitas yang dapat memudahkan aktivitas difabel dan lanjut usia, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi difabel dalam melakukan aktivitasnya di dalam bangunan gedung.

Jadi dalam Peraturan Perundang-Undangan telah diatur dengan jelas bagaimana aksesibilitas yang di dapat bagi penyandang Difabel dan juga bagaimana negara menjamin hak-hak yang didapat oleh penyandang disabilitas dalam melakukan pelayanan publik.

2.2 Kajian Umum Aksesibilitas

2.2.1 Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas berasal dari kata *access (English)* yang artinya jalur masuk. *Accessibility* atau biasa disebut aksesibilitas merupakan hal yang dapat masuk, dijangkau atau dicapai. Jelasnya aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan yang bisa dicapai seseorang terhadap sesuatu, baik itu berupa obyek benda, pelayanan, tempat, dan yang lainnya.

Ada beberapa pendapat ahli mengenai pengertian aksesibilitas, yaitu :

1. Wojowasito (1991)

Accessibility atau aksesibilitas adalah hal yang mudah dicapai. Artinya aksesibilitas tidak hanya sekedar kesediaan segala sesuatu, namun juga kesediaan yang mudah dicapai.

2. Bambang sutantono (2004)

Aksesibilitas adalah “hak atas akses yang merupakan layanan kebutuhan melakukan perjalanan yang mendasar. Dalam hal ini aksesibilitas harus disediakan oleh pemerintah terlepas dari digunakannya moda transportasi yang disediakan tersebut oleh masyarakat.”

3. Bambang Susantono (2004)

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran potensial atau kemudahan orang untuk mencapai tujuan dalam suatu perjalanan. Karakteristik sistem transportasi ditentukan oleh aksesibilitas. Aksesibilitas memberikan pengaruh pada beberapa lokasi kegiatan atau tata guna lahan. Lokasi kegiatan juga memberikan pengaruh pada pola perjalanan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Pola perjalanan ini

kemudian mempengaruhi jaringan transportasi dan akan pula memberikan pengaruh pada sistem transportasi secara keseluruhan.”

4. Blunden dan Black (1984) seperti dikutip Tamin (1997)

Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan ‘mudah’ atau ‘susah’ nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi.

2.2.2 Asas Aksesibilitas

Beberapa asas aksesibilitas ialah sebagai berikut:

1. Kemudahan

Asas kemudahan berarti bahwa aksesibilitas membuat setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.

2. Kegunaan

Aksesibilitas berasas kegunaan berarti bahwa setiap orang dapat menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum.

3. Keselamatan

Asas keselamatan mengandung arti bahwa setiap bangunan yang bersifat umum harus memperhatikan keselamatan semua orang.

4. Kemandirian

Asas kemandirian berarti bahwa setiap orang harus bisa mencapai, memasuki, dan menggunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

2.2.3 Ketentuan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas menurut UU

Beberapa ketentuan mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercantum dalam UU No.28 Tahun 2002 Pasal 1,2 dan 3 tentang Bangunan Gedung yang mengatur bahwa :

1. Bangunan publik, kecuali rumah tinggal, harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

2. Ketentuan fasilitas tersebut mencakup fasilitas bangunan serta lingkungannya, yaitu fasilitas yang mampu mengakomodasi aktivitas utama dan penunjang pengguna bangunan.

3. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa tujuan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ialah guna memenuhi serta menjamin terwujudnya kemudahan bari para penyandang disabilitas. Hal ini tidak hanya berlaku bagi bangunan publik tertentu, namun berlaku juga bagi setiap bangunan publik, kecuali rumah tinggal tunggal.

Berdasarkan penelusuran penulis, pedoman dan standar teknis yang berlaku dan memuat ketentuan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, juga lanjut usia, adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

2.2.4 Ketentuan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam Perancangan Arsitektur

Dalam merancang bangunan publik syarat utama yang harus dipenuhi ialah ramah disabilitas. Karena bangunan publik bersifat umum, dimana siapa saja dapat menggunakannya, bangunan publik dapat digunakan oleh seluruh kalangan. Oleh karena itu penerapan aksesibilitas pada bangunan publik haruslah disediakan.


Menurut Data Arsitek, lingkungan penyandang disabilitas membutuhkan penyesuaian pada alat-alat bantu dan ruang gerak yang diperlukan dan modul yang digunakan adalah kursi roda dan ruang gerak manusia. Modul adalah unit pengukuran yang digunakan untuk menstandarisasi dimensi material bangunan atau mengatur proporsi komposisi arsitektural. Secara umum, pedoman perancangan bangunan untuk penyandang disabilitas dalam Data Arsitek meliputi kebutuhan ruang gerak dan ketentuan program ruang untuk tempat tinggal.

1. Ramp

Penyandang disabilitas, mereka membutuhkan ramp khusus sebagai pengganti tangga untuk mencapai suatu area yang lebih tinggi, dan ramp ini harus dibuat sesuai standar, karena apabila ramp dibuat seadanya saja, bisa jadi ramp ini tidak akan dapat digunakan nantinya.

Berikut beberapa standar yang harus diterapkan pada bangunan ramah disabilitas:

- Ramp / bidang landai dalam bangunan memiliki kelandaian maksimal 6 derajat.
- Ramp / bidang landai luar memiliki kelandaian maksimal 5 derajat atau ukuran kemiringan 1:12, dengan lebar kemiringan 1:20
- Setiap ramp harus dilengkapi dengan handrail setinggi 70cm.




Gambar 2. 1 Standar Ramp / yBidang Landai

Sumber : badilum.mahkamahagung.go.id

Ramp tidak boleh dibuat terlalu curam karena dapat membahayakan para pengguna kursi roda, Guna memungkinkan para penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, partai-partai pemerintahan harus mengambil perkiraan yang tepat untuk memastikan akses bagi penyandang disabilitas, berdasarkan kesetaraan satu sama lain, pada fisik lingkungan, transportasi, informasi, komunikasi, termasuk informasi dan komunikasi teknologi serta sistem, serta pada fasilitas lainnya seperti layanan terbuka ataupun fasilitas yang terbuka untuk umum, baik pada area perkotaan maupun pedesaan.


2. Toilet

Untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung, area publik harus memiliki fasilitas toilet untuk pria, wanita dan penyandang disabilitas. Merujuk pada Buku Pedoman Standard Toilet umum Sederhana Area Publik oleh Asosiasi Toilet Indonesia, toilet untuk penyandang disabilitas memiliki aturan untuk dipenuhi agar lebih aksesibel. Pertama, toilet disabilitas harus mempunyai ruang yang cukup luas sehingga kursi roda dapat berputar. Jika letak toilet berada di satu area yang sama dengan toilet lain, maka lebar minimal kubikal toilet disabilitas adalah 1,2 meter dengan lebar minimal pintu kubikal 100 meter agar kursi roda dapat masuk.



Gambar 2. 2 Denah Toilet


Sumber : badilum.mahkamahagung.go.id



Pergerakan pengguna kursi roda ke dan dari kloset duduk menggunakan pendekatan diagonal dan pendekatan samping

Gambar 2. 3 Contoh Pergerakan dalam Ruang


Sumber : badilum.mahkamahagung.go.id



Contoh ruang dalam toilet penyandang disabilitas yang dilengkapi dengan pegangan rambat

Gambar 2. 4 Toilet


Sumber : badilum.mahkamahagung.go.id



Contoh denah toilet yang setidaknya menyediakan 1 (satu) toilet penyandang disabilitas di toilet

Gambar 2. 5 Contoh Toilet Pria dan Wanita

Sumber : badilum.mahkamahagung.go.id



Dimensi minimal ruang dalam toilet penyandang disabilitas

Gambar 2. 6 Movement dalam Toilet

2.3 Kajian Umum Masjid

2.3.1 Pengertian Masjid

Secara bahasa masjid diartikan sebagai tempat bersujud. Kemudian maknanya meluas menjadi bangunan yang dijadikan orang-orang sebagai tempat berkumpul dalam menunaikan shalat berjamaah. Namun menurut syara' istilah masjid berarti tempat yang digunakan untuk shalat di dalamnya dan bersifat tetap, bukan untuk sementara.

Pada dasarnya istilah masjid menurut syara' adalah setiap tempat di bumi yang digunakan untuk bersujud karena Allah. Hal ini berdasarkan pada hadits Jabir Radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda :

لصيف، فلا صلا يتكردأ ي تمأ ن مل جر اميأف، اروهطواد جسم ضر لآ ي ل تلج و

Artinya : ... Dan bumi ini dijadikan bagiku tempat sebagai tempat shalat serta sarana bersuci (tayammum). Maka siapapun dari umatku yang datang waktu shalat (di suatu tempat), maka hendaklah ia shalat (di sana).

Ini merupakan kekhususan Nabi kita Shallallahu 'alaihi wa sallam beserta ummatnya. Sedangkan para nabi sebelum beliau hanya diperbolehkan shalat di tempat tertentu seperti sinagoge dan gereja.

2.3.2 Kaitan Aksesibilitas dengan Masjid

Accessible Congregations merupakan istilah penyebutan tempat ibadah yang secara fisik, komunikasi, dan sikap dapat diakses dengan mudah oleh para penyandang disabilitas. Dengan mempertimbangkan angka serta resiko disabilitas yang cukup tinggi, masalah aksesibilitas ibadah merupakan sebuah keharusan yang cukup penting. Jika kita tidak pernah melihat para penyandang disabilitas di masjid, atau tidak tersedianya fasilitas bagi penyandang disabilitas, hal itu bukan karena ketidakberadaannya mereka, namun mereka bisa saja merasa tidak dapat mengakses bagian-bagian bangunan sendirinya, melainkan membutuhkan membutuhkan bantuan orang lain.

Dari banyaknya hak para penyandang disabilitas di Indonesia, hak dalam beribadah merupakan hal yang paling diabaikan oleh pihak berwajib. Dalam UU Penyandang Cacat No.14 Tahun 1997 disebutkan bahwa terjaminnya berbagai macam hak penyandang disabilitas, namun secara khusus tidak menyebut hak aksesibilitas ibadah.

Oleh karena itu pemerintah haruslah mendukung pembangunan bangunan ibadah yang ramah disabilitas, agar setiap bangunan ibadah dapat digunakan dan diakses oleh seluruh kalangan guna memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam menjalankan kewajiban beribadah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil melaksanakan penelitian di lokasi Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Masjid ini merupakan masjid ikonik yang beralamat di Jl. Moh. Jam No.1, Kp. Baru Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Objek penelitian :



Gambar 3. 1 Masjid Raya Baiturrahman

Sumber: <http://bit.ly/3r8hE6o>



Gambar 3. 2 Situasi Masjid
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Lokasi Penelitian :



Gambar 3.3 Situasi Makro
Sumber: Google Earth

Dari gambar makro di atas dapat diketahui bahwa:

1. Lapangan Blang Padang dapat ditemukan dengan jarak ± 470 m.
2. Museum Tsunami dapat ditemukan dengan jarak ± 700 m.
3. Taman Putroe Phang dapat ditemukan dengan jarak ± 900 m.
4. Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati dapat ditempuh dengan jarak $\pm 1,13$ km.



Gambar 3.4 Situasi Mikro
Sumber: Google Earth

Berdasarkan gambar situasi makro dan mikro di atas dapat kita ketahui bahwa Masjid Raya Baiturrahman ini terletak di tengah-tengah kota, dan dapat dijangkau dengan mudah, pendatang dapat mengakses masjid ini menggunakan angkutan umum seperti Trans Kutaraja maupun kendaraan pribadi.

Spesifikasi objek bangunan yang diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Spesifikasi Objek

a.	Nama	: Masjid Raya Baiturrahman
b.	Fungsi	: Tempat Ibadah
c.	Luas Lahan	: 31.000 m ²
d.	Luas Bangunan	: 4.000 m ²
e.	Kapasitas	: 13.000 orang
f.	Konstruksi	:
	1. Dinding	: Batu bata plaster
	2. Lantai	: Marmer
g.	Fasilitas Umum	: Sarana ibadah : Kamar mandi/WC : Tempat wudhu : Taman : Tempat parkir : Kantor secretariat : Tempat penitipan Sandal/Sepatu

3.2 Metode Penelitian


Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Berikut beberapa ciri umum metode penelitian kualitatif;

- a. Fleksibel, bersifat umum, serta berkembang dalam proses penelitian.
- b. Mementingkan pemahaman dari dalam.
- c. Induktif atau berakhir dengan kesimpulan.
- d. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi.
- e. Sajian data berbentuk deskripsi catatan lapangan, jawaban narasumber, dan dokumen.
- f. Metode ini lebih mengutamakan proses daripada hasil, karena bagian yang diteliti akan lebih jelas jika diamati berdasarkan prosesnya.

Berdasarkan cirinya, jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan ialah deskriptif kualitatif. Jenis pendekatan ini ialah gabungan dari deskriptif dan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman berdasarkan masalah kehidupan yang sifatnya nyata kemudian dianalisis serta dijabarkan secara deskriptif.

3.3 Rancangan Penelitian

Berikut ialah skema bagan tahapan penelitian :



Dari skema bagan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari metode penelitian ini ialah menjelaskan proses penelitian hingga akhir. Sehingga hasil akhir yang didapat diharapkan dapat bermanfaat bagi perancangan pembangunan masjid kedepannya.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan dokumentasi situasi lapangan selama beberapa bulan pada hari dan jam yang berbeda dengan jumlah total responden 4 orang dan semuanya ialah penyandang disabilitas jenis Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).

3.4.1 Instrumen Penelitian

Menurut Gulo (2002), instrumen penelitian merupakan panduan terkait daftar pertanyaan yang disiapkan untuk mengumpulkan informasi atau data penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen juga disebut alat bantu yang dipakai peneliti guna mengumpulkan data hingga kegiatan penelitian tersebut menjadi sistematis.

Instrumen tersebut terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

a. Observasi

Manusia/peneliti merupakan alat observasi penelitian.

b. Dokumentasi

Dalam mengumpulkan data dokumentasi kondisi Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, alat yang digunakan ialah kamera ponsel genggam. Peneliti menggunakan kamera ponsel genggam tersebut untuk mendokumentasikan bagian-bagian masjid.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui respon pengunjung terhadap bangunan Masjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh mengenai keramahannya terhadap disabilitas.

3.4.2 Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau metode tertentu yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian. Metode penelitian yang digunakan berbeda-beda, penggunaannya disesuaikan dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian (Gulo, 2002).

Berikut metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini :

a. Studi Literatur

Studi literatur merupakan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data mengenai topik yang diangkat dalam proses penelitian. Menurut Sugiyono (2005),

studi literatur dapat ditemukan dari berbagai sumber seperti buku, dokumentasi, jurnal, dan internet dengan cara membaca dan mencatat informasi yang memuat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut guna memperoleh data yang mendukung. Dalam penelitian ini sumber-sumber yang ditinjau peneliti adalah sumber-sumber yang terkait dengan topik disabilitas. Beberapa data yang telah didapatkan oleh peneliti ialah: Moertiningsih, Sri. Dkk. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial*. Depok: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, tth.

Komnas HAM. *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM, 2011. Sikti, Ahmad S. 2019. *Altruisme Hukum: Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*.

b. Studi Lapangan / Observasi

Observasi ialah suatu pengamatan yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dengan melihat, mendengar serta merasakan langsung keadaan yang ada di lapangan (Gulo, 2002). Disini peneliti melakukan survei untuk pengamatan masalah yang ada di lapangan terlebih dahulu. Pengamatan tersebut difokuskan terhadap aktivitas pengguna serta penggunaan berbagai material yang ada di area tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, didapatkan beberapa masalah yang akan diamati, yaitu: Tangga, tangga sebagai akses utama masuk ke dalam masjid. Namun masjid tidak menyediakan akses untuk penyandang disabilitas.



Gambar 3. 6 Tangga masuk dari tempat wudhu

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Masjid tidak menyediakan guiding block bagi tuna netra



Gambar 3. 7 Halaman masjid
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Akses masuk ke dalam masjid dari halaman masjid



Gambar 3. 8 Tangga masuk masjid
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tempat wudhu, masjid menyediakan beberapa tempat duduk untuk wudhu bagi para penyandang disabilitas, namun tidak menyediakan pegangan sebagai tumpuan pengguna, lantainya juga licin sehingga dapat membahayakan pengguna.



Gambar 3. 9 Tempat wudhu
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tempat sholat, masjid hanya menyediakan beberapa kursi untuk penyandang disabilitas.



Gambar 3. 10 Tempat sholat
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Tempat cuci kaki yang posisinya sebelum tangga masuk ke dalam masjid dapat membahayakan pengguna, hanya ditutupi di beberapa area saja.



Gambar 3. 11 Aliran air cuci kaki
Sumber: Dokumentasi Pribadi

c. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi secara langsung yang bentuknya tanya jawab antara peneliti dengan responden yang bertujuan untuk mendapat informasi, baik berupa ide, pemahaman maupun pengalaman hingga tanggapan dari responden (Gulo, 2002). Metode ini sering digunakan para peneliti untuk mengumpulkan data. Dari hasil observasi peneliti telah menemukan poin-poin pertanyaan untuk wawancara :

Tabel 3. 2 Pedoman Wawancara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimanakah aksesibilitas pada Masjid Raya	
2.	Sudahkah aksesibilitas pada bangunan ramah terhadap nenvandang disabilitas?	
3.	Apa saja kesulitan saat mengakses bagian-bagian	

4.	Bagaimana solusi aksesibilitas yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas?	
----	---	--

d. Pengolahan Data

Pengolahan data ialah penguraian data yang telah didapat oleh peneliti melalui rangkaian penelitian, dan selanjutnya melakukan eksperimental desain. Setelah serangkaian data terkumpul, akan dilakukan pengolahan terhadap data yang telah didapatkan, sehingga peneliti dapat melakukan uji coba terhadap penyandang disabilitas melalui eksperimental desain. Namun dalam penelitian ini, peneliti menerapkan batasan penelitian dalam proses pengumpulan data tidak akan diadakan eksperimen desain, namun dilanjutkan ke kesimpulan dan rekomendasi desain.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan ialah menggunakan metode analisis deskriptif, atau dikenal dengan cara menggambarkan atau menjelaskan hasil analisis yang dihasilkan dari data pengolahan dan eksperimental (Iqbal & Hasan, 2001). Deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data ataupun keadaan.

Selain deskriptif, metode analisis data lain yang digunakan ialah analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa perkataan, tulisan, atau perilaku responden yang diamati (Bogdan & Biklen, 1992 : Rahmat, 2009). Sehingga analisis tersebut dapat berfungsi menerangkan suatu kejadian, gejala, atau persoalan yang terjadi berdasarkan fakta atau kondisi nyata secara jelas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian



Gambar 4. 1 Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh
Sumber : rumah123.com

Masjid Raya Baiturrahman merupakan masjid yang menjadi ikon kota Banda Aceh. Awalnya masjid ini mampu menampung sekitar 13.000 jamaah, namun setelah dilakukan renovasi yang cukup besar, sekarang kapasitas masjid ini bertambah yaitu sekitar 30.000 jamaah.



Gambar 4. 2 Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh sebelum dan sesudah renovasi
Sumber : travel.detik.com & kubahmadina.com

Dari segi bentuk bangunan utama masjid tidak ada perubahan, hanya saja dilakukan perluasan halaman masjid dan beberapa penambahan lainnya. Apabila dilihat sekilas, tidak ada kekurangan pada masjid ini. Namun jika diperhatikan, ada beberapa hal yang terlewat dalam pembangunan masjid ini, yaitu tidak adanya

fasilitas bagi para penyandang disabilitas. Hal ini merupakan salah satu poin penting yang harus diterapkan dalam pembangunan bangunan-bangunan publik, terutama masjid, karena masjid merupakan tempat beribadah masyarakat Aceh yang didominasi oleh orang Muslim.

Masjid ini kerap dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah, bahkan ada pendatang yang berasal dari luar provinsi Aceh, mengingat bangunan ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi masyarakat luar yang datang ke kota Banda Aceh.

4.2 Profil Responden

Tabel 4. 1 Profil Responden

No.	NAMA	USIA	PEKERJAAN
1.	Andi	37 tahun	-
2.	Abu Bakar	56 tahun	-
3.	Muhammad Rizal	23 tahun	Freelancer
4.	Nilawati	37 tahun	-

4.3 Pembahasan

Pada umumnya, kegiatan yang dilakukan di masjid ialah melaksanakan shalat lima waktu, serta mengikuti pengajian yang diselenggarakan di masjid. Namun karena masjid ini telah menjadi salah satu destinasi wisata, maka ada juga yang datang hanya sekedar untuk melihat-lihat perubahan masjid ini. Oleh karena itu, jika fasilitas masjid tidak dapat mencakup seluruh kebutuhan bagi semua kalangan, salah satunya ialah penyandang disabilitas, maka dapat dikatakan bahwa bangunan ini tidak ramah disabilitas.

Oleh karena itu, dilakukan wawancara kepada beberapa pengunjung masjid tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bangunan. Dikarenakan keterbatasan dalam mengumpulkan responden maka data yang diperoleh dari hasil wawancara semua berasal dari penyandang disabilitas tuna daksa (kelainan tubuh).

Berikut pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara;

1. Bagaimanakah aksesibilitas pada Masjid Raya Baiturrahman?
2. Sudahkah aksesibilitas pada masjid ramah terhadap penyandang disabilitas?
3. Apa saja kesulitan dalam mengakses bagian-bagian bangunan?

4. Bagaimana solusi aksesibilitas yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas?

Dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan di atas, peneliti memperoleh beberapa jawaban yang berbeda dari masing-masing individu. Berikut hasil wawancara berdasarkan jawaban dari responden;

Pertanyaan 1 : Bagaimanakah aksesibilitas pada Masjid Raya Baiturrahman?

Responden 1

“Sebenarnya saya kurang tahu-menahu mengenai bangunan yang ramah itu seperti apa, tapi sedikit banyak saya tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang seperti saya ini”.

Responden 2

“Sepertinya hal-hal seperti ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah ya supaya kedepannya ada perubahan. Saya juga tidak bisa menjawab rinci, karena saya juga tidak keliling ke seluruh bagian bangunan.”

Responden 3

“Saya tidak punya keluhan yang spesifik karena Alhamdulillah masih bisa bergerak tanpa bantuan penuh dari orang lain.”

Responden 4

“Saya tidak tahu harus jawab apa, karena kurang paham juga, tapi kalau kesulitan sudah pasti ada.”

Pertanyaan 2 : Sudahkah aksesibilitas pada bangunan ramah terhadap penyandang disabilitas?

Responden 1

“Saya jarang mengunjungi bangunan publik, tapi menurut saya pribadi, bangunan seperti ini sudah seharusnya memiliki fasilitas pendukung”.

Responden 2

“Saya tidak bisa menjawab secara rinci, karena saya juga tidak keliling seluruh bangunan. Tapi kalau dilihat dari akses awal masuk ke dalam bangunan, nampaknya tidak ramah.”

Responden 3

“Saya tidak bisa menjawab ramah atau tidaknya bangunan ini karena saya tidak tahu standar seperti apa yang harus diterapkan.”

Responden 4

“Menurut saya tidak ramah, karena dari awal masuk saja sudah repot.”

Pertanyaan 3 : Apa saja kesulitan saat mengakses bagian-bagian bangunan?

Responden 1

“Ada beberapa orang yang merasa kalau menggunakan tongkat saja masih kesusahan untuk masuk, apalagi harus minta bantuan orang lain untuk naik tangga.”

Responden 2

“Yang paling nampak dari semuanya yaitu, masjid ini tidak menyediakan jalan atau akses lain untuk masuk masjid selain melalui tangga.”

Responden 3

“Yang menjadi keluhan saya adalah karena bobot saya yang agak berlebih, saya rasa tempat duduk yang disediakan di dalam masjid kurang cocok untuk saya, susah digunakan. Tapi kalau tangga, saya masih bisa mengakses walaupun memang agak sulit.”

Responden 4

“Saya harus dibantu oleh keluarga untuk bisa sampai ke halaman masjid, rasanya memang agak merepotkan. Tetapi kesulitan yang paling dirasakan itu saat mau naik tangga, karena harus dibantu, dan juga sepertinya tidak ada jalur khusus untuk pengguna kursi roda.”

Pertanyaan 4 : Bagaimana solusi aksesibilitas yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas?

Responden 1

“Coba tolong sediakan jalan khusus bagi kami pengguna kursi roda, karena bangunan cukup sulit untuk diakses.”

Responden 2

“Pemerintah harus lebih memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas supaya ada perubahan kedepannya.”

Responden 3

“Ditinjau lagi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan kebutuhan khusus”

Responden 4

“Hal seperti ini tentu saja membutuhkan perhatian khusus dari pemertintah karena perannya sangat dibutuhkan.”

Dari wawancara terhadap objek-objek penelitian maka diperoleh beberapa kata kunci yang muncul, yang dipaparkan dalam tabel di bawah ini, yaitu ;

Tabel 4. 2 Kata Kunci

PERTANYAAN	KATA KUNCI	KATEGORI
Bagaimanakah aksesibilitas pada Masjid Raya Baiturrahman?	<ul style="list-style-type: none"> -Kurang mengetahui mengenai bangunan yang ramah disabilitas. -Butuh perhatian dari pemerintah. -Kebutuhan penyandang disabilitas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kurang pemahaman -Peran pemerintah dibutuhkan. -Fasilitas yang dibutuhkan
Sudahkah aksesibilitas pada masjid ramah terhadap penyandang disabilitas?	<ul style="list-style-type: none"> -Butuh fasilitas pendukung -Agak merepotkan -Tidak ramah disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> -Fasilitas yang dibutuhkan. -Kesulitan mengakses. -Tidak ramah.
Apa saja kesulitan dalam mengakses bagian-bagian bangunan?	<ul style="list-style-type: none"> -Tidak mengetahui standar bangunan -Susah mengakses -Butuh jalur/akses khusus -Kesulitan saat naik tangga -Bantu bantuan orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> -Kurang pemahaman. -Kesulitan mengakses. -Butuh fasilitas pendukung.
Bagaimana solusi aksesibilitas yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas?	<ul style="list-style-type: none"> -Bangunan sulit diakses. -Penyediaan akses/jalur khusus. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kesulitan mengakses. -Butuh fasilitas pendukung.

	-Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.	-Peran pemerintah dibutuhkan.
--	---	-------------------------------

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan terhadap objek-objek penelitian, maka diperoleh hasil yang dipaparkan di bawah ini.

4.3.1 Ramp

Terdapat fasilitas *ramp* di beberapa bagian bangunan masjid. *Ramp* yang berada pada masjid ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas untuk menuju ke halaman masjid sebelum masuk ke dalam bangunan utama. Jumlah *ramp* yang disediakan oleh masjid ialah 6 *ramp*, namun dapat diklasifikasikan menjadi 3 karena memiliki ukuran dan bentuk yang tipikal.

a. Ramp Ke-1




Tabel 4. 3 Ramp dari Basement

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Ramp yang berada di basement memiliki lebar 1,9 m dengan satu handrail di sisi kanan. Secara kemiringan, *ramp* ini tidak memenuhi standar yang rasionya 1:8 untuk *ramp* yang berada dalam bangunan. Dimana harusnya jarak mendatar dari satu *ramp* ialah maksimal 9 m, namun pada lokasi jarak mendatar dari *ramp* tersebut sudah melebihi jarak maksimal yaitu 11 m dengan tinggi 1,9 m. Apabila

diperhitungkan, maka jarak mendatar dari satu *ramp* yang disediakan ialah sepanjang 15 m.



Tabel 4. 4 Pintu Menuju Halaman Masjid

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Ramp tidak boleh dibuat terlalu curam karena dapat membahayakan para pengguna kursi roda, juga dapat menyulitkan pihak lain yang membantu si penyandang disabilitas. Namun salah satu *ramp* yang disediakan memang aksesnya sudah tidak terbuka untuk umum, sehingga kini *ramp* tersebut terbengkalai dan hanya menjadi sasaran pengunjung untuk membuang sampah dari barang bawaannya.

b. Ramp Ke-2

Terletak pada gerbang sisi utara masjid yang merupakan peletakan *ramp* yang berada di luar bangunan.




Tabel 4. 5 Ramp di Gerbang Sisi Utara

Sumber : Dokumentasi Pribadi

c. Ramp Ke-3

Terletak di halaman masjid berdekatan dengan gerbang sisi utara.



Gambar 2. 7 Ramp Menuju Halaman Masjid dari Sisi Utara

Sumber : Dokumentasi Pribadi

4.3.2 Toilet dan Tempat Wudhu

Setelah diperhatikan kembali, masjid tidak menyediakan toilet khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Pada saat akan masuk ke dalam toilet terdapat elevasi lantai yang akan membatasi gerak pengguna kursi roda.



Gambar 2. 8 Elevasi Lantai pada Toilet

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Terdapat beberapa ruang toilet yang menggunakan kloset duduk namun tidak terdapat pegangan yang dapat digunakan sebagai tumpuan untuk membantu gerak si penyandang disabilitas. Ruang toilet yang disediakan berukuran 1 m x 1,8 m dengan pintu yang seukuran 60 cm. Ukuran dasar ruang gerak yang dibutuhkan oleh pengguna kruk ialah jangkauan ke samping minimal 95 cm dan ke depan 120 cm. Sedangkan bagi pengguna kursi roda ialah ke samping minimal 180 cm dan ke depan minimal 95 cm. Ruang putar kursi roda memerlukan lebar ruang minimal 180-200 cm agar dapat beroperasi atau maneuver dengan mudah. Ukuran toilet tersebut sudah menunjukkan bahwa toilet tersebut tidak dapat digunakan oleh pengguna kursi roda, karena kursi roda rumah sakit yang biasanya berukuran 95 cm tidak akan dapat masuk ke dalam toilet dan membutuhkan ruang gerak yang lebih leluasa untuk mengakses toilet tersebut.



Gambar 2. 9 Ruang Toilet Kloset Duduk

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Penggunaan material yang tidak bertekstur kasar membuat lantai toilet menjadi licin apabila terkena air. Hal ini tentu dapat membahayakan pengguna toilet. Letak tempat wudhu penyandang disabilitas berada sama dengan tempat wudhu lainnya, hanya saja posisinya berada di ujung ruangan dengan beberapa tempat duduk permanen, namun tempat wudhu ini tidak menyediakan besi atau lainnya sebagai pegangan atau tumpuan bagi pengguna kursi roda. Posisi keran berada terlalu tinggi dari posisi tempat duduk, hal ini dapat menyulitkan penyandang disabilitas, dan memberikan ketidaknyamanan pada pengguna tempat wudhu. Posisi keran yang

berhadapan membuat pengguna akan saling membelakangi dimana hal tersebut juga akan mengurangi kenyamanan saat menggunakan tempat wudhu.



Gambar 2. 10 Tempat Wudhu disabilitas

Sumber : Dokumentasi Pribadi

4.3.3 Area Sholat

Pada bagian dalam masjid yang diperuntukkan untuk sholat, masjid hanya menyediakan beberapa kursi yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas ataupun lansia. Kursi tersebut diletakkan di beberapa sudut bagian masjid, dan jika diperhatikan kursi tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, karena kursi tersebut hanya berupa kursi biasa yang dapat dipindahkan atau dapat dikatakan tidak permanen dan tanpa pegangan, dengan rangka kursi yang cukup kecil pula, apabila diperhatikan, kursi ini tidak terlalu kokoh, sehingga penyandang disabilitas yang mungkin bobotnya di atas rata-rata merasa segan untuk menggunakan fasilitas tersebut serta fasilitas tersebut juga tidak dapat digunakan dalam waktu jangka panjang.




Gambar 2. 11 Kursi Untuk Sholat

Sumber : Dokumentasi pribadi

4.3.4 Akses Masuk Masjid

Pada saat datang ke masjid, apabila pengunjung datang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, pengunjung akan mulai mengakses bangunan dari basement, kemudia tempat wudhu, setelah itu barulah naik ke halaman masjid untuk mengakses bangunan utama masjid. Pada halaman masjid terdapat setidaknya 5 akses untuk masuk ke halaman masjid tanpa harus menuju basement terlebih dahulu, kecuali gerbang yang berada di sisi selatan yang hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki karena sudah diberi pembatas permanen, tiga diantaranya tidaklah memadai apabila digunakan oleh para penyandang disabilitas.



Gambar 2. 12 Gerbang Selatan

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 2. 13 Gerbang Utara

Sumber : Dokumentasi Pribadi

AR - RANIRY



Gambar 2. 14 Ramp Gerbang Utara

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 2. 15 Gerbang Barat

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 2. 16 Gerbang Timur

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Kemudian dari halaman masjid, untuk masuk ke dalam bangunan utama, terdapat sebuah aliran air yang mengelilingi bagian masjid, aliran ini difungsikan untuk mencuci kaki sebelum masuk ke masjid, namun banyak yang tidak memanfaatkan dan malah menjadi salah satu faktor yang dapat mempersulit penyandang disabilitas untuk mengakses bagian dalam masjid.



Gambar 2. 17 Batas Suci yang Dialiri Air

Sumber : Dokumentasi Pribadi



Gambar 2. 18 Tangga Masuk Masjid

Sumber : Dokumentasi Pribadi

Ditambah lagi satu-satunya akses yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam masjid ialah tangga, jadi apabila pengguna kursi roda ingin masuk, mereka membutuhkan bantuan dari kerabat ataupun orang sekitar, karena tidak memungkinkan untuk diakses, ini menjadi salah satu alasan mengapa masjid ini dikatakan masjid yang tidak ramah disabilitas.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Masjid dan disabilitas merupakan dua kata yang memiliki pengertian yang berbeda. Masjid memiliki fungsi tersendiri yang akan mewadahi sebuah aktivitas, akan tetapi harus ada fasilitas khusus di dalamnya, sehingga fungsi tersebut dapat memberikan dampak yang berupa kemudahan pada banyaknya aktivitas yang akan dijalankan. Masjid yang awalnya bersifat untuk umum kesannya tidak lagi memberikan fungsi secara umum, dimana banyak masjid yang tidak menyediakan fasilitas khusus bagi para penyandang disabilitas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, peneliti melakukan beberapa observasi lapangan serta pengumpulan dan analisa data untuk mendapatkan gambaran kondisi terhadap isu penyandang disabilitas.

Dari penelitian yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa harus dilakukan re-design pada bangunan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, dimana hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas, maka dari itu peneliti ingin memberikan beberapa solusi aksesibilitas yang ramah terhadap penyandang disabilitas dengan berfokus pada keamanan dan kenyamanan pengguna sehingga dapat beraktivitas dengan semestinya. Beberapa fasilitas pendukung yang harus diperhatikan ialah ramp, lantai dan toilet. Berdasarkan hasil dan pembahasan, didapatkan bahwa:

Tabel 5. 1 Rangkuman Hasil Analisa

No.	Fasilitas	Ketersediaan	Kondisi Terkini	Standar yang Harus Dipenuhi
1.	<i>Ramp</i>	Tersedia	<i>Ramp</i> yang disediakan pada bangunan tidak dapat digunakan karena akses tertutup dan juga tidak dapat dioperasikan sendiri karena	Sebaiknya <i>ramp</i> yang disediakan memenuhi standar, dimana penggunaan ketinggian <i>ramp</i> ialah 80-85cm dari permukaan lantai dengan panjang maksimal 900cm

			<i>ramp</i> terlalu menanjak.	pada kemiringan 6-7 derajat.
2.	Lantai	Tersedia	Material yang digunakan pada lantai toilet memiliki tekstur yang halus sehingga lantai menjadi licin, hal tersebut dapat membahayakan pengunjung .	Penggunaan material pada lantai harus bertekstur kasar, tidak licin, dan tidak memantulkan cahaya, sehingga resiko terjatuh saat menggunakan toilet dapat berkurang.
3.	Toilet	Tersedia	Toilet yang tersedia tidak memenuhi standar untuk penyandang disabilitas.	Toilet yang ditujukan untuk pengguna yang tidak menggunakan kursi roda meliputi <i>handrail</i> dengan ketinggian 80-87cm, saklar setinggi 121cm, <i>handle</i> pintu 80-87cm, tempat duduk berukuran 37x40x38cm, selang pembersih setinggi 57cm, dan dimensi kloset duk disesuaikan dengan yang tersedia di pasaran. Sedangkan standar untuk pengguna kursi roda memiliki fasilitas khusus seperti toilet berukuran 2,50x2,10m atau lebih guna memudahkan gerak kursi roda dengan diameter 1,5m, washtafel

				ditempatkan pada sudut 90 derajat dengan posisi <i>handrail</i> berada di tengah-tengah.
--	--	--	--	--

Penelitian ini menunjukkan bahwa Masjid Raya Baiturrahman yang berada di kota Banda Aceh, tidaklah menerapkan konsep bangunan yang ramah disabilitas, dikarenakan tidak menyediakan fasilitas yang mendukung bagi para penyandang disabilitas dan beberapa fasilitas yang disediakan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga jika dilihat dari sudut pandang kebutuhan para penyandang disabilitas, bangunan ini tidak dapat beroperasi secara maksimal.

5.2 Saran

Orang normal dan penyandang disabilitas memiliki aktivitas yang sama namun dengan cara yang berbeda, dimana penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas khusus guna mendukung aktivitas sehari-hari. Keberadaan rumah ibadah ataupun masjid harus memperhatikan aspek yang dapat memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dengan menerapkan standar yang telah ditetapkan, sehingga harapan para penyandang disabilitas untuk beraktivitas layaknya orang normal dapat terwujud.

Penelitian ini juga masih jauh dari kata sempurna, karena banyaknya kekurangan dari penulis, dan banyak hal yang masih harus diperhatikan dalam pembangunan serta direkomendasikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pokok bahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Moertiningsih, Sri. Dkk. Penyandang Disabilitas di Indonesia: *Fakta Empiris dan Implikasi untuk Kebijakan Perlindungan Sosial*. Depok: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI, tth.
- Komnas HAM. Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas. Jakarta: Komnas HAM, 2011.
- Sikti, Ahmad S. 2019. Altruisme Hukum: *Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*.
- Haryadi, & Setiawan, B. (2014). *Arsitektur, Lingkungan dan Perilaku*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- Iqbal & Hasan. (2001). *Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferentif)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahmat, P., S. (2009). Penelitian kualitatif. *Equilibrium*. Vol 5(9), 1-8. Lubis.
- (2020). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Fisik Terhadap Pekerjaan di Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Vol. 2(1).
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Jena, Yeremias. Etika Kepedulian: *Welas Asih Dalam Tindakan Moral*. Kanz Philosophia, Vol. 4(1).
- Saputro, Sulisty. Dkk. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015.
- Direktorat Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. *UNESCAP Publication "Promotion On yhe Non-Handicapping Environment in Asia-Pacific Countries*
- Hati, W. W. (2017). *Aksesibilitas Untuk Semua*. Sleman: sigab.